



SALINAN

KEPALA DESA TEGALMADE
KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA TEGALMADE
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGALMADE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Desa Tegalmade Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tegalmade Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tegalmade Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tegalmade Tahun 2024 Nomor 3);
7. Peraturan Desa Tegalmade Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tegalmade Tahun 2024 Nomor 4);
8. Peraturan Desa Tegalmade Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tegalmade Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALMADE

dan

KEPALA DESA TEGALMADE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp2.901.613.000,00 (dua miliar sembilan ratus satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp385.073.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.286.686.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	
	a. semula	Rp2.901.613.000,00
	b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp385.073.000,00</u>
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp3.286.686.000,00
2.	Belanja Desa	
	a. semula	Rp3.223.453.908,00
	b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp219.073.000,00</u>
	Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp3.442.526.908,00
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp155.840.908,00)
3	Pembiayaan Desa	
	a. penerimaan pembiayaan	
	1) semula	Rp321.840.908,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp00,00</u>
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp321.840.908,00
	b. pengeluaran pembiayaan	
	1) semula	Rp00.000.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp166.000.000,00</u>
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp166.000.000,00
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b)	Rp155.840.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berjalan setelah perubahan (surplus/(defisit) + selisih pembiayaan Anggaran	Rp000.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tegalmade.

Ditetapkan di Tegalmade
pada tanggal 27 Oktober 2025
KEPALA DESA TEGALMADE,

ttd

WAWAN RUBIANTO WOETARTO

Diundangkan di Tegalmade
pada tanggal 27 Oktober 2025

SEKRETARIS DESA TEGALMADE,

ttd

BAMBANG KARYANTO

LEMBARAN DESA TEGALMADE TAHUN 2025 NOMOR 4.